

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di ciptakan dan di lahirkan ke dunia berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan dan keduanya di ciptakan untuk hidup berpasang- pasangan yang mempunyai suatu ikatan yang sah yang kekal dan abadi dan menjadikan keluarga yang tentram, damai, dan sentosa untuk membentuk rumah tangga yang sah menurut agama dan negara. Dalam hubungan perkawinan terciptanya suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai suatu hubungan yang sah bagi agama untuk membentuk suatu hubungan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Menurut Undang- undang Perkawinan, Undang- Undang No 1 Tahun 1974, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Yang di maksud menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin agama atau kepercayaan masing- masing. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengandung arti bahwa kedua orang yang berlainan jenis tersebut telah terikat baik secara lahir maupun secara batin, sehingga mereka disebut sebagai suami isteri.

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN 1974 No. 1, TLN No. 3019, ps 1.

Dalam Islam perkawinan dapat disebut perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadikan rumah tangga yang berbahagia dan sejahtera. Inti dari suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sehingga diperlukannya suatu bentuk pemikiran yang sama dengan didasari sebuah rasa cinta dan tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak.

Sebuah pernikahan dapat mempersatukan dan mempererat tali persaudaraan antara keluarga dari keluarga suami dengan keluarga istri yang mungkin sebelumnya mungkin bahkan tidak kenal sama sekali sehingga menjalin dan menciptakan keharmonisan bagi keluarga keduanya. Maka dari itu dibutuhkan saling mengerti dalam mengambil sebuah keputusan didalam kehidupan berkeluarga sehingga terciptanya sebuah rumah tangga yang harmonis dan juga bahagia. Bukannya hanya itu saja hasil dari sebuah perkawinan juga mempunyai tujuan ingin mempunyai keturunan yaitu seorang anak, dan juga menjalankan syariat Islam. Dalam kehidupan manusia perkawinan mempunyai aturan yang sah entah itu melalui agama, adat istiadat, maupun norma aturan lainnya.

Di dalam Undang-undang Perkawinan juga diatur batasan usia yang dinyatakan siap dan mampu untuk melakukan sebuah proses perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah

perkawinan yang ideal dengan umur yang matang”. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.²

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diberinya batasan umur bagi yang ingin melakukan proses perkawinan guna terwujudnya suatu pemikiran yang matang dan terbentuknya sebuah karakter yang baik bagi kedua pasangan yang ingin melakukan proses perkawinan.

Keluarga sejahtera bagian dari keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sah, mampu memenuhi hidup jasmani dan rohani yang layak, pembentukan keluarga sejahtera dibutuhkan upaya bentuk pembinaan dalam suatu rumah tangga, sehingga dapat terciptanya suatu rumah tangga yang aman tenram dan sentosa untuk menciptakan suatu keluarga yang aman, tenram dan sentosa dibutuhkan saling mengerti antara kedua belah pihak calon pasangan maka dari itu untuk menjadikan suatu keluarga yang aman, nyaman karena dimana untuk membentuk suatu keluarga dibutuhkan kenyamanan dan kedamaian agar tidak terjadi perselisihan.

Untuk menjadikan pasangan suami istri yang sah bagi agama maka dibutuhkan wali nikah, jika perkawinan yang di laksanakan tanpa wali nikah maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau di batalkan, Menurut Hukum Islam terdapat salah satu rukun nikah yaitu Wali nikah bagi calon istri, di mana calon istri harus menghadirkan Wali nikah untuk mendapatkan perkawinan yang sah.

² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN 1974 No. 1, TLN No. 3019, ps 7.

Syarat wali nikah untuk laki-laki, yaitu beragama islam, baligh, mempunyai akal yang sehat atau tidak gila, tidak sedang di tahan artinya tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak berurusan oleh kepolisian. Wali yang dapat menikahkan calon suami dengan calon istri atau mengizinkan pernikahannya, artinya wali nikah wajib dalam ikut andil dalam sebuah proses perkawinan. Persyaratan untuk menjadi wali nikah adalah

1. Ayah kandung tidak boleh diwakilkan ke ayah tiri jika mempunyai bapak tiri
2. Kakek dari ayah
3. Kakak atau adik saudara sekandung calon mempelai perempuan.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki calon mempelai perempuan sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman dari saudara laki-laki Ayah
8. Anak laki-laki dari saudara ayah(paman)
9. Wali Hakim dapat berlaku apabila wali yang tersebut pada nomor 1 s/d 8 semuanya tidak ada, tidak dapat menjadi wali nikah dalam proses perkawinan atau sedang berhalangan, atau menyerahkan kewaliannya kepada hakim. Maka hakim dapat memutuskan.

Pada realitanya, wali nikah ternyata masih ada permasalahan dalam melakukan sebuah proses perkawinan karena wali nikah yang wajib dan berhak untuk menikahkan seorang calon mempelai perempuan ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali nikah dengan alasan-alasan tertentu. Wali yang tidak mau bersedia untuk menjadi wali nikah disebut wali adhol (*enggan*).

Wali adhol adalah wali yang tidak mau mewali nikahkan anak perempuan dengan calon mempelai laki-laki pilihan anak perempuannya karena alasan-alasan tertentu sehingga wali nikah enggan untuk menjadi wali nikahnya. Sehingga untuk melanjutkan proses pernikahan, pihak calon istri harus mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama dengan syarat:

1. Surat Permohonan Pernyataan penetapan Wali Adhol
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Surat keterangan KUA (MODEL N9)
4. Membayar biaya banjar perkara

Menurut tata hukum Perkawinan di Indonesia, diwajibkan pemeluk Agama Islam di haruskan adanya wali dalam melakukan proses perkawinan. Ketentuan tersebut tercantum dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu terdapat dalam “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 19 sampai dengan pasal 23 dan peraturan menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18”.

“Ketentuan mengenai wali adhal dalam hukum perkawinan Indonesia di atur dalam peraturan perundang- undangan, yaitu”:

1. “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Ketentuan wali adhal dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam pasal 23.
Pada dasarnya sama dengan Peraturan menteri Agama di bawah”.
2. “Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Wali Hakim

Dalam peraturan tersebut, adhalnya wali merupakan salah satu syarat dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam sebuah Perkawinan, maka di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang wilayahnya di tempat wilayah mempelai wanita bertempat tinggal”.

3. “Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatan Nikah”.

Penetapan seorang wali di nyatakan adhol harus di dasarkan pada ketentuan dan pertimbangan yang ada. Apabila wali menghalangi dengan alasan-alasan tertentu dengan alasan yang sah, seperti maharnya kurang dari mitsil, laki-lakinya tidak sepadan atau tidak selaras oleh wali perempuan, maka dalam keadaan seperti ini maka perwalian tidak bisa di pindahkan ke orang lain. Karena wali tidak di anggap enggan atau *adhol*. Apabila hal tersebut terjadi maka calon istri dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama di mana tempat mempelai perempuan tinggal.

Dalam hal ini Penulis tertarik membahas Penelitian Ilmiah guna membantu membahas dan menyelesaikan isu hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat tentang wali nasab yang enggan atau adhol menikahkan seorang anak perempuannya sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terutama dalam isi pasal yang menjelaskan tentang wali nikah sebagaimana wali yang wajib, melainkan bagaimana jika wali tersebut tidak mau menikahkan dan wali nikah atau yang disebut Adhol (enggan) karena isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan detail sehingga isi pasal tersebut kabur (kekaburan Hukum). Kemudian Penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah yang berupa Skripsi sesuai judul

yang diambil “ANALISIS YURIDIS PENETAPAN WALI ADHOL YANG DIBERIKAN OLEH PENGADILAN AGAMA SUMENEP”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur dan Bentuk Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Sumenep?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhol yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sumenep?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan kali untuk :

1. Untuk mengkaji prosedur dan bentuk Penetapan Wali Adhol yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sumenep.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Sumenep.

D. Metodologi

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yang artinya dengan menganalisis yang mengacu pada norma-norma hukum yang dirangkum dalam suatu peraturan yang ada di perundang-undangan tentunya tipe penelitian yuridis normatif ini berkaitan dengan judul seperti Analisis Yuridis Penetapan Wali Adhol yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sumenep yang

mana penulisan Skripsi ini menggunakan bahan pustaka seperti buku, dan perundang undangan.

Penelitian semacam kepastakaan lazimnya juga disebut “*Legal Research*”. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai studi kepastakaan (*library based*).

2. Pendekatan Masalah

a. Perundang-undangan. (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentunya menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum. Pendekatan Perundang-undangan yang didasari adanya permasalahan yang didalamnya untuk memperoleh kejelasan mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Sumenep. Dengan menggunakan pendekatan tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian dan memecahkan permasalahan yang terjadi.

Pendekatan permasalahan dilakukan untuk memadukan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan mampu memberikan penjelasan dan menerapkan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian disatukan antara peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penelitian penerapan norma-norma atau kaidah- kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Skripsi. Bahan hukum yang digunakan ada dua seperti yaitu :

a. Sumber bahan hukum primer (*statute approach*)

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diharapkan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Wali Hakim.
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatan Nikah.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap penting.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tektik menggunakan kepustakaan yaitu sumber bahan hukum di kumpulkan dari perpustakaan Universitas Wiraraja Sumenep dan perpustakaan daerah Sumenep. selain itu, sumber bahan hukum juga dikumpulkan dari beberapa refrensi dari internet. Kemudian semua refrensi sumber bahan hukum yang dikumpulkan diolah sesuai dengan penulisan yang diinginkan peneliti.

Adapun metode pengumpulan dan pegolahan bahan hukum bertujuan untuk mengumpulkan data yang ada terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehinga mendapatkan data untuk dikaji, disusun dan diolah agar menjadi data yang valid dan absah sesuai dengan bentuk hukum dan penerapannya.

Metode pengumpulan data ini tidak hanya focus pada data mentah yang ada dalam perundang-undangan namun juga diambil dari data yang

sudah ada sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian seperti penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis dan disertasi hal ini dilakukan sebagai factor pendukung agar mampu memberikan kepastian hukum.

5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Dimaksudkan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga

memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambar yang jelas, maka penulis menentukan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini terdapat empat uraian yaitu yang pertama menguraikan latar belakang kedua tentang perumusan masalah, ketiga mengenai tujuan penelitian, keempat menjelaskan metodologi, dan kelima mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka umum tentang perkawinan, yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Penetapan Wali Adhol yang di berikan oleh Pengadilan Agama Sumenep.

BAB III; PEMBAHASAN, dalam bab ini akan membahas tentang Prosedur dan Bentuk Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Sumenep dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Sumenep.

BAB IV: PENUTUP, dalam bab terakhir ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan intisari pada pembahasan masalah serta saran yang berkenaan tentang Penetapan Wali Adhol Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama Sumenep.

